

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian *yuridis normatif* yang mana sebagai kebutuhan penelitian dimasa mendatang. Penelitian Normatif atau Kepustakaan adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka yang ada.

Penelitian hukum normatif mengkaji dari berbagai macam aspek seperti teori-teori hukum dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian normatif juga sebagai penelitian doktrinal (*Doctrinal Research*), yaitu penelitian menganalisis baik hukum sebagai aturan yang tertulis maupun hukum apakah sebagai suatu kebiasaan atau kepatutan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Dalam penelitian ini ditekankan pada permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Demak.

3.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan oleh penulis adalah spesifikasi penelitian secara *in concreto* yaitu penelitian untuk menemukan apakah hukumnya sudah sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu dan di manakan bunyi peraturan hukum itu dapat diketemukan termasuk ke dalam penelitian hukum juga dan di sebut dengan istilah *illegal research*.

Spesifikasi pada penelitian ini adalah untuk menemukan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Kota Demak.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber di mana data di peroleh. Berdasarkan jenis data nya, yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersifat otoritatif atau memiliki otorita. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan dan risalah resmi dalam pembuatan perundang-undangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam perjanjian internasional;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini,

antara lain buku-buku, karya tulis ilmiah, makalah, artikel jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari dua bahan hukum yang digunakan, yakni didapat dari kamus, ensiklopedia, maupun sumber-sumber lain melalui internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Suatu penelitian membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari tentang tindak pidana narkoba.

Setelah bahan hukum dikumpulkan, selanjutnya dipilah-pilah antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba di Indonesia dan buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum primer yang terkumpul dan mengkaitkan beberapa kesesuaian pasal perundang-undangan yang ada dalam bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder.

3.5 Metode Penyajian Data

Pada tahap penyajian data, peneliti mengumpulkan data yang relevan, proses

tersebut dapat dilakukan dengan menunjukkan dan menghubungkan antar fenomena untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian data tersebut diuraikan secara sistematis dan logis,

Metode penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif yaitu menjelaskan atau menggambarkan kenyataan-kenyataan yang terjadi pada objek penelitian secara tepat dan jelas untuk memperoleh kejelasan permasalahan yang timbul.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode yang menganalisis terhadap data kualitatif yaitu data-data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. menggunakan analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Cara mengolah data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan konkret yang dihadapi, sehingga akhirnya akan diketahui penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba di Kota Demak. Dalam penelitian ini bahan analisis yang akan digunakan adalah Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Dmk dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana narkoba karena dalam unsur-unsur pasal tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.